



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN SUKUN

Jalan Keben No. 1 Kecamatan Sukun - Kota Malang 65148

Handphone : 082132323979

Email : [panwascam34.sukun@gmail.com](mailto:panwascam34.sukun@gmail.com) / [infopanwaskel.kecamatan.sukun@gmail.com](mailto:infopanwaskel.kecamatan.sukun@gmail.com)

Instagram : @panwascamsukun2024

Facebook : Panwascam Sukun Kota Malang

Nomor : 059/PM.01/K.JI-34.04/03/2023

7 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Saran Perbaikan

**YTH. KETUA PPK SUKUN**

**Di Tempat**

**I. Dasar :**

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 Tahun 2022.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- g. Form A hasil pengawasan Panwascam sukun nomor : 058/LHP/PM.01.02/JI.34.04/03/2023

**II. Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi;**

Pasal 15 ayat 3 :

Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:


- a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
- d. aspek geografis setempat; dan

- e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

**III.** Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 & 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi;

Pasal 19 ayat 2 & 3 ;

- (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
  - a. Mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
  - b. Mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
  - c. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
  - d. Mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
  - e. Mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
  - g. Mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
  - h. Menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah;
  - i. Mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;
  - j. Mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - k. Mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan
  - l. Menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih.

- IV. Mengingat Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Terkait Coklit Oleh Pantarlih.
- V. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukun berdasarkan hasil pengawasan melekat dan Uji Fakta pada tanggal 12 sd 28 Februari 2023, Tahapan Pemutakhiran daftar pemilih sub tahapan coklit, telah menemukan beberapa kelalaian Pantarlih yang betentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :
1. Dikelurahan Bandungrejosari, Karangbesuki, Mulyorejo, dan Tanjungrejo terdapat kepala keluarga yang sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker, sebagaimana terlampir  

  2. Dikelurahan Bandungrejosari, tepatnya Di TPS 64 terdapat 3 Stiker dan bukti coklit milik warga yang sudah tidak tinggal di sana, namun tanda terimanya ditandatangani oleh RT setempat.
- VI. Berdasarkan angka romawi I – V, maka Panwaslu Kecamatan Sukun memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukun untuk menindak lanjuti kinerja PANTARLIH yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- VII. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,



Ali Akbar, S.H

Tembusan :

1. Bawaslu Kota Malang
2. Arsip